

PEDOMAN UMUM

**PENERAPAN &
DISEMINASI**

STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023**

PEDOMAN UMUM

PENERAPAN DAN DISEMINASI

STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023

Pedoman Umum

Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
ISBN:

Penanggung Jawab :

Dr. Haris Syahbuddin (Sekretaris Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian)

Penyusun :

Dr. Syamsuddin

Dr. Sri Asih Rohmani

Rima Purnamayani, M.Si.

Ume Humaedah, M.Si.

Cover dan Layout :

Hatyanta N. Pradhipta, SST

Cetakan pertama tahun 2023

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Jl. Ragunan No. 29, Jakarta Selatan

email: bsip@pertanian.go.id

Website: bsip.pertanian.go.i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas penyusunan Pedoman Umum Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian untuk mendukung capaian kinerja program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri sektor pertanian.

Kementerian Pertanian telah bertekad memperkuat peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui meningkatnya daya saing komoditas ekspor produk pertanian. Tekad dan komitmen tersebut dituangkan lam Strategi Cara Bertindak (CB5) yaitu Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). Salah satu kegiatan yang diharapkan menjadi *leverage* keberhasilannya, dilaksanakan melalui penerapan standar instrumen pertanian sebagai wujud dari salah satu *standing outcome* hadirnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam pembangunan pertanian.

Untuk mendukung keberhasilannya, BSIP melalui BBPSIP dan BPSIP telah merancang kegiatan penerapan, diseminasi dan pendampingan standar instrumen pertanian kepada pelaku dan calon penerap (baik individu maupun kelembangaan). Oleh karena itu, pedoman umum ini disusun dengan maksud memberikan acuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan fungsi pengendaliannya sehingga penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dapat diwujudkan dalam skala yang lebih luas.

Jakarta, Juni 2023

Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan.....	4
Sasaran	5
Dasar Hukum	6
Definisi.....	7
II. LANDASAN PELAKSANAAN	10
Landasan Filosofi	10
Landasan Sosiologi	11
Landasan Yuridis	12
III. RANCANGAN OPERASIONAL	15
Pelaksanaan Kegiatan.....	15
Tata Laksana	17
IV. INDIKATOR KINERJA	21
V. PENUTUP	23

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi, standardisasi memainkan peranan penting untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mendukung pengembangan industri, mempromosikan kemajuan ilmiah, dan mengatur tata pemerintahan sosial. Bagi negara-negara maju, standar digunakan sebagai infrastruktur untuk melindungi pasar di wilayahnya (*Technical Barrier to Trade*) dan standar juga digunakan untuk menguasai pasar dunia.

Keterbukaan mekanisme pasar diiringi semakin ketatnya persaingan di bidang ekonomi, kecenderungan atau tren konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa yang ada di pasar salah satunya dipengaruhi oleh standardisasi yang diterapkan pada produk tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya pikiran konsumen utamanya konsumen produk pangan dalam menilai kualitas suatu produk atau jasa.

Pemerintah di berbagai negara semakin menggalakkan standardisasi di berbagai sektor selain sebagai upaya meningkatkan daya saing dan mutu produk nasionalnya dalam dunia ekonomi global, sekaligus untuk melindungi konsumen serta menambah kepercayaan masyarakat untuk membeli produk berkualitas. Namun informasi mengenai pentingnya standardisasi tampaknya belum tersebar secara merata di kalangan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah penting dengan melahirkannya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), sebagai salah satu unit Eselon 1 di bawah Kementerian Pertanian. Kehadiran, peran serta tugas dan fungsi

BSIP telah diatur dalam regulasi dan kebijakan pokoknya dalam Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan dan Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BSIP diharapkan dapat membawa sektor pertanian Indonesia memiliki nilai tambah dan peningkatan daya saing di dunia internasional.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor dan efisiensi pertanian dengan jalan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan unsur-unsur dalam sistem standardisasi pertanian.

Unsur-unsur yang masuk dalam instrumen pertanian adalah instrumen fisik, instrumen (Lahan pertanian, Irigasi pertanian, Pupuk, Pestisida, Alat mesin pertanian, Pakan ternak, Pembiayaan pertanian), instrument biologi (Varietas/ Galur Tanaman dan Ternak, Benih/Bibit Tanaman dan Ternak, Mikroorganisme, DNA/RNA Tanaman dan Ternak), dan instrumen system (Usahatani Integrasi tanaman-ternak/tanaman-tanaman/ ternak-ternak, Pasca panen pertanian, Bioteknologi pertanian, Peningkatan kapasitas petani & peternak, Perijinan pertanian).

Indonesia telah mengenal Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Penerapan SNI bersifat sukarela dan ada juga yang bersifat wajib. Badan

Standardisasi Instrumen Pertanian mendukung BSN khusus di sektor pertanian yang merupakan pilar dari negara Indonesia.

Penerapan standar sangat penting perannya dalam menunjang upaya peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk. Penerapan standar instrumen pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian dan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian. Melalui penerapan standar instrumen pertanian hulu-hilir mulai dari sistem pertanian, sistem pengolahan pangan, dan sistem manajemen yang dilakukan akan mendorong dihasilkannya produk-produk pertanian termasuk produk ekspor yang memenuhi ketentuan persyaratan terstandar.

Standar instrumen pertanian diperlukan untuk menjamin mutu mulai dari poses hingga produk pertanian yang dihasilkan. Berkaitan dengan ketentuan ekspor produk pangan harus dipastikan terpenuhinya standar yang meliputi kepatian keamanan produk dan higienitas dalam produksi, pangan diproduksi dengan meminimalisir bahan kimia dan terpenuhinya keamanan lingkungan serta adanya jaminan konsumen memperoleh produk yang diharapkan. Untuk mendukung tugas dan fungsi penerapan standar, diperlukan aktivitas diseminasi standar instrumen pertanian yang didalamnya termasuk diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penerapan standardisasi di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah; 2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih belum mencukupi dan umumnya bukan berasal dari usulan pelaku usaha

(*bottom up*); 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; dan 4) regulasi yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai.

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yang mengkoordinasikan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) di 33 provinsi. Balai Besar Penerapan dan Balai Penerapan merupakan UPT BSIP yang memiliki fungsi penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Oleh karena itu, kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian diletakkan pada tanggung jawab Balai Besar maupun Balai Penerapan.

Tujuan

Pedoman Umum ini disusun untuk memberikan acuan dan kerangka kerja bagi para pelaku penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja penerapan serta diseminasi standar, baik berupa SNI, PTM, SOP maupun kriteria lainnya yang telah ditetapkan menjadi standar. Untuk operasional pelaksanaan kegiatan, Pedoman Umum ini akan diturunkan menjadi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (Juklak) oleh BBPSIP.

Secara spesifik, tujuan penerapan dan diseminasi standar instrumen unggul dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kinerja penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian;
2. Mendiseminasikan informasi standar instrumen pertanian kepada berbagai stakeholders dan calon

pengguna sehingga mendorong penerapan standar di bidang pertanian.

Sasaran

1. Terlaksana dan meningkatnya penerapan standar instrumen pertanian sesuai dengan kerangka acuan dan kerangka kerja dalam pedoman umum ini
2. Terdiseminasinya informasi standar instrumen pertanian untuk peningkatan penerapan standar instrumen pertanian

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dan hal-hal yang diatur dalam Pedoman Umum ini meliputi:

1. Penetapan calon pelaku penerap standar instrumen pertanian (pelaku usaha, UMK, produsen, konsumen, swasta dll) dan rencana kegiatan diseminasi yang akan diberikan;
2. Penetapan lokasi, target kelompok sasaran (penerima);
3. Tahapan kegiatan, dimulai dari perencanaan, sosialisasi dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi (fungsi pengendalian);
4. Bentuk/rancangan kegiatan, mekanisme pelaksanaan penganggaran, bantuan sarana prasarana dan kegiatan pendukung;
5. Rencana dan keberlanjutan usaha;
6. Pendampingan dan supervisi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.14/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan /OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian (proses revisi)
9. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
10. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib
11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Definisi

Dalam pedoman umum ini, yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
2. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Penerapan Standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal dapat diterapkan oleh para Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di bidang pertanian.
4. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan serta menerapkan informasi tersebut.

5. Instrumen Pertanian adalah ruang lingkup hulu-hilir seperti benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan/tanah, air, mutu produk, kelembagaan dll, termasuk standar personal, produk, sistem, proses, dan jasa.
6. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Standar Operasional Prosedur adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandardisasi (suatu petunjuk/ langkah-langkah tertulis yang pasti sesuai dengan kebutuhan.
8. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan/atau agribisnis.
10. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya
11. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka

mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

II. LANDASAN PELAKSANAAN

Landasan Filosofi

Standardisasi instrumen pertanian merupakan suatu rangkaian proses perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, kontrol dan pengendalian, serta pengembangan/penyempurnaan berbagai elemen sistem produksi pertanian yang menghasilkan keluaran berupa produk atau layanan/jasa atau rujukan persyaratan teknis minimal yang tersandar, nasional maupun global. Rangkaian proses ini harus dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait secara profesional, harmonis, dan terkoordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pengampu kebijakan sektor pertanian. Sebelumnya Ditjen teknis lingkup Kementan melaksanakan penyiapan rancangan standar bekerja sama dengan Balitbangtan untuk penguatan aspek substansi teknis, ke depan peran penguatan substansi teknis ini akan diambil alih dan diperluas oleh BSIP dengan penambahan peran pendampingan penerapan standar yang dikembangkan.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dilakukan dengan cara : 1) sukarela berdasarkan kebutuhan, dan 2) diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Menteri atau kepala pemerintah non kementerian .

Selain penerapan SNI, terdapat standar yang disebut dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang bersifat wajib berdasarkan ketetapan Menteri Pertanian; SOP (*Standar Operational Procedure*) berupa GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), GMP (*Good Manufacture Practices*), GDP

(*Good Distribution Practices*), jaminan mutu halal; serta standar lain yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor terkait dengan ekspor hasil pertanian.

Landasan Sosiologi

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Pertanian yang maju, efisien, dan berdaya saing mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Seiring dengan kemajuan pembangunan, dan peradaban masyarakat, tingkat kesadaran terhadap perlunya standar semakin meningkat sehingga proses standardisasi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, termasuk hasil sektor pertanian juga akan semakin meningkat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian atas barang, jasa, sistem, proses, dan personal pelaksana diperlukan untuk memastikan persyaratan mutunya terpenuhi ketika sampai kepada masyarakat.

Peluang pengembangan standardisasi instrumen pertanian masih sangat luas, yang meliputi standar untuk mengatasi masalah pada: (i) Sarana: efektivitas tidak terstandar, biaya input tinggi dan boros pemakaian, (ii) Produksi: produktivitas stagnan dan nefisiensi input, (iii) Penanganan: kehilangan hasil yang tinggi, rendemen stagnan, dan tidak ada tunda jual, (iv)

Pengolahan: kualitas tidak terjamin, penampilan produk tidak optimal, dan nilai tambah rendah, (v) Distribusi: kualitas tidak terjamin, umur simpan singkat, dan tingkat kerusakan tinggi, (vi) Pasar: penolakan ekspor, produk tidak seragam, dan kualitas tidak terjamin, dan (vii) Konsumen: isu keamanan pangan, *stunting* dan gizi buruk, rendahnya kesadaran hak-hak konsumen produk pangan serta kesehatan masyarakat terganggu.

Landasan Yuridis

Peraturan Presiden No 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian memuat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagai Lembaga baru di bawah Kementerian Pertanian yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Hal ini menjadi semakin menguatkan program prioritas Kementerian Pertanian yaitu Program Prioritas 3 RPJMN 2020-2024 yang mengamankan terwujudnya peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Pencapaian program prioritas ini membutuhkan penguatan organisasi yang mendukung Kementerian Pertanian untuk memproduksi pangan dari komoditas pertanian sesuai dengan kriteria dan persyaratan “berkualitas”. Kualitas tersebut dapat diwujudkan dengan penetapan, pemeliharaan dan penerapan standardisasi. Standardisasi instrumen pertanian akan sangat berperan dalam pengelolaan pertanian yang efektif sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan *best practices*, tingkat keamanan, dan pencapaian *high quality product and process* dalam rantai pasok pangan *from farm to table*.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, memuat tentang Program Prioritas 3 (PP 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Pada PP 3 di-*cascading* ke dalam 5 Kegiatan Prioritas (KP) dan PP 6 dalam 1 KP yang pencapaiannya membutuhkan ketersediaan standar instrumen pertanian untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas. Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan pertanian mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, atau yang disebut dengan Cara Bertindak (CB), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memegang peranan penting di semua CB sesuai dengan fungsinya, yaitu: 1) melakukan peningkatan kapasitas produksi melalui pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta bibit peternakan (CB 1). Hal ini merupakan penjabaran fungsi pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi yang akan dilaksanakan oleh UPT BSIP di daerah, 2) pendampingan penerapan standar (SNI/PTM) pada produk hasil diversifikasi pangan lokal komoditas terpilih di suatu daerah (CB 2), 3) melakukan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan melalui kegiatan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta perbibitan peternakan (CB 3), 4) mengembangkan lembaga penilaian kesesuaian diantaranya laboratorium yang modern untuk fasilitasi Lembaga penerap standar/SNI/PTM, serta membangun pertanian presisi yang terstandar yang dapat diadopsi para pengguna (CB 4), serta 5) meningkatkan volume ekspor dan menambah ragam komoditas ekspor melalui sinergi dengan Barantan, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya (CB 5). Fungsi yang diturunkan BSIP ke Pusat, Balai Besar, Balai Pengujian maupun Balai Penerapan

telah menjabarkan peranan masing-masing institusi tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Tugas BBPSIP tertuang pada pasal 42 yaitu melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Penyelenggaraan fungsi BBPSIP terdapat pada pasal 43, terkait kegiatan diseminasi terutama pada poin (b) pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian; (d) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional; (e) pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian; (f) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian; dan (g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian.

III. RANCANGAN OPERASIONAL

Pelaksanaan Kegiatan

Terkait dengan kegiatan standardisasi dan pengelolaan hasil standar, BSIP mengampu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program yaitu meningkatnya daya saing komoditas pertanian. Sebagai UPT BSIP yang memiliki fungsi penerapan standar, BBPSIP memiliki indikator kinerja program yaitu persentase penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator sasaran kegiatan adalah : 1) jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, dan 2) jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Kedua indikator sasaran kegiatan inilah yang harus dicapai oleh BBPSIP melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi BBPSIP maupun BPSIP. Capaian kinerja kedua indicator tersebut diharapkan sebagai penentu tercapainya indikator kinerja program berupa tingkat (persentase) penerapan standar instrument pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, maka cakupan kegiatan penerapan dan diseminasi yang harus dilaksanakan oleh BBPSIP dan BPSIP untuk mencapai indikator sasaran kegiatan tersebut yaitu :

1. Penerapan standar instrumen pertanian, yang dengan tahapan :
 - a) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian
 - b) Pengujian penerapan standar instrumen pertanian
 - c) Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian

2. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, dengan tahapan :
 - a) Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - b) Diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna
3. Penyusunan model penerapan standar instrumen pertanian regional dan nasional
4. Optimalisasi sumber daya mendukung penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian

Kegiatan penerapan standar instrumen pertanian dapat dilakukan pada aktivitas *on farm* maupun *off farm*, dengan sasaran yaitu pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, baik perorangan maupun kelompok. Namun lebih diutamakan penerapan dilakukan pada kelompok dan/atau Lembaga.

Diseminasi standar instrumen pertanian dapat dilakukan sebelum tahapan identifikasi untuk memperoleh sasaran penerap standar, maupun pada saat pendampingan penerapan standar.

Model penerapan standar instrumen pertanian disusun dari hasil pendampingan penerapan standar yang telah dilakukan oleh BPSIP, serta hasil pengendalian efektifitas penerapan standar yang dilakukan oleh BBPSIP. BPSIP menyusun model penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, sedangkan BBPSIP menyusun model penerapan standar instrumen pertanian skala regional dan nasional. Pedoman penyusunan model penerapan standar instrumen pertanian akan disusun pada periode mendatang, setelah kegiatan penerapan dan diseminasi berjalan.

Dalam melaksanakan fungsi penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, perlu dilakukan optimalisasi sumber daya yang mendukung fungsi tersebut, diantaranya optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan, magang dan studi banding; optimalisasi sarana dan prasarana pengujian penerapan melalui peningkatan kualitas laboratorium dan kebun percobaan; optimalisasi sarana dan prasarana diseminasi standar instrumen melalui peningkatan kualitas peralatan diseminasi, laboratorium diseminasi dan jejaring komunikasi.

Tata Laksana

Penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang dilaksanakan oleh BBPSIP dan BPSIP, secara sistematis terbagi ke dalam 4 tahapan yaitu : 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Monitoring dan evaluasi, 4) Pengembangan.

Beberapa prinsip dalam perencanaan yaitu :

1. Perencanaan sejak awal dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai Lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah, baik itu instansi pemerintah, lembaga swasta maupun Lembaga swadaya masyarakat. Koordinasi tidak lagi hanya dilakukan dengan instansi pertanian, namun juga dengan balai karantina, dinas koperasi, dinas perindustrian, kantor layanan teknis BSN yang ada di daerah, serta Lembaga lainnya yang berkaitan erat.
2. Pemilihan standar instrumen pertanian merupakan hasil koordinasi dengan Lembaga terkait, dengan memperhatikan : prioritas komoditas unggulan daerah dan/atau nasional, kebutuhan standar untuk peningkatan daya saing dan/atau memenuhi

kualitas ekspor, dapat meningkatkan pendapatan penerap standar.

3. Sumber daya pendukung diharapkan tidak hanya berasal dari BPSIP saja. Pendanaan tidak difasilitasi seluruhnya oleh BPSIP, namun juga dapat berasal dari mitra berupa tunai, *in-kind* maupun fasilitasi lainnya (tempat, peralatan, promosi, dll)

Pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan sosial budaya, pendekatan ekologi dan pendekatan ekonomi.

1. Pendekatan sosial budaya : pemahaman akan kebutuhan pengguna/pelaku utama/pelaku usaha
2. Pendekatan ekologi, dilakukan berbasis agorekosistem, komoditas unggulan daerah/nasional, keunggulan sumber daya lokal
3. Pendekatan ekonomi memperhatikan bentuk penerapan yang akan meningkatkan efisiensi usaha berdaya saing yang selanjutnya akan meningkatkan pelaku usaha/pelaku utama.

Monitoring dan evaluasi (monev) penting dilakukan untuk menilai pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan monev dilakukan di internal unit kerja BPSIP dan oleh BBPSIP sebagai Pembina. Di internal BPSIP, monev dilakukan tiga tahapan yaitu monev *ex-ante* untuk menilai perencanaan, monev *on-going* saat pelaksanaan dan monev *ex-post* di akhir tahun anggaran. Sedangkan monev oleh BBPSIP dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dapat secara *online* melalui *self-assesment questionnaire*, maupun supervise langsung ke lokasi penerapan standar di daerah. Dalam monev juga dilakukan evaluasi untuk melihat efektifitas penerapan yang

merupakan fungsi dari pengendalian efektifitas oleh BBPSIP. Hasil monev digunakan untuk mempercepat perbaikan jika ada penyimpangan pelaksanaan serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.

Tahapan pengembangan merupakan tahapan yang bertujuan untuk : 1) membangun model penerapan standar instrumen pertanian, 2) mengusulkan standar yang sebaiknya menjadi R-SNI/SNI dari hasil pendampingan dan pengendalian efektivitas, dan 3) mengusulkan revisi SNI.

Untuk meningkatkan proses diseminasi standar instrument pertanian, dapat dibangun suatu Sistem Informasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian, yang mencakup informasi seluruh kegiatan penerapan dan diseminasi standar yang telah dilakukan oleh BPSIP.

Pembagian Peran BBPSIP dan BPSIP

BBPSIP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah BSIP yang memiliki fungsi koordinatif bagi BPSIP yang merupakan UPT di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi koordinatifnya, BBPSIP harus memberikan arahan, panduan, dan pembinaan bagi BPSIP dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran secara efektif. Di luar fungsi koordinatif, BBPSIP juga memiliki target dan sasaran yang harus dicapai sebagai UPT di bawah BSIP yang merupakan kompilasi atau hasil kegiatan BPSIP.

Tabel 1. Pembagian peran BBPSIP dan BPSIP

No	Ruang Lingkup	BBPSIP		BPSIP
		Koordinasi	Pelaksanaan	
1	Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi (4 sub sektor)	√		√
2	Pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi	√		√
3	Penerapan standar instrumen pertanian	√		√
4	Optimalisasi sumber daya mendukung penerapan standar instrumen pertanian	√	√	√
5	Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian	√	√	√
6	Diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna	√	√	√
7	Optimalisasi sumber daya pendukung diseminasi standar instrumen pertanian	√	√	√
8	Penyusunan model penerapan standar instrumen pertanian	√	√	√

IV. INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian perlu ditetapkan untuk memastikan bahwa tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.

Indikator keberhasilan yang dapat dipenuhi diantaranya :

1. Jumlah Lembaga/lokasi yang didampingi dalam penerapan standar instrumen pertanian
2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
3. Jumlah mitra kerjasama yang diinisiasi dalam pendampingan penerapan standar instrumen pertanian
4. Jumlah standar instrumen pertanian yang diterapkan
5. Jumlah materi penyuluhan yang disusun untuk diseminasi standar instrumen pertanian
6. Jumlah standar instrument pertanian yang didiseminasikan
7. Jumlah forum pertemuan diseminasi standar instrument pertanian yang dilaksanakan
8. Jumlah peserta forum pertanian diseminasi standar instrumen pertanian
9. Jumlah usulan standar instrument pertanian yang diusulkan
10. Jumlah usulan revisi SNI
11. Jenis komoditas/produk yang dapat dieskpor hasil pendampingan penerapan standar
12. Jumlah personal yang mengikuti pelatihan/magang/studi banding terkait standarisasi

13. Jenis peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian penerapan standar

Pengukuran indikator kinerja dapat dipenuhi melalui perbandingan antara kondisi awal/eksisting dengan kondisi setelah dilakukan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Untuk itu, di awal perlu dilakukan *baseline survey* agar perbandingan setelah akhir kegiatan dapat diketahui.

V. PENUTUP

BBPSIP dan BPSIP memiliki fungsi penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, dengan target utamanya adalah jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dan jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan. Target ini merupakan target utama yang di dalamnya tentu saja didukung oleh beberapa target. Pencapaian target ini membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan strategi yang jitu, mengingat UPT ini merupakan Lembaga baru dengan tugas dan fungsi yang baru. Untuk itu, komitmen yang kredibel dan langkah bersama menuju capaian kinerja yang diharapkan menjadi bagian inherent dari penyusunan pedoman umum penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian ini.

Aktivitas dan pencapaian tahun pertama ini merupakan fondasi untuk keberhasilan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu diperlukan pendalaman materi standardisasi, sifat yang mau belajar, dan integrasi kerjasama di internal balai sendiri serta kolaborasi dengan pihak terkait. Dengan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan daya saing nasional sektor pertanian dalam dunia ekonomi global.



BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Jl. Ragunan No. 29, Jakarta Selatan
email: bsip@pertanian.go.id
Website: bsip.pertanian.go.id

